

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian sebuah negara cukup besar. Hampir semua sektor yang memiliki hubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, tidak akan dapat terlepas dari dunia perbankan dalam menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga.

Terdapat anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk memajukan perekonomian suatu negara. Hal ini terlihat dari fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang sangat penting dalam hal penciptaan, pengedaran, tempat mengamankan, dan melakukan investasi. Masalah yang dihadapi bank salah satunya adalah suku bunga tabungan yang lebih besar dari pada suku bunga pinjaman, hal tersebutlah yang membuat bank sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan. (Yuliani, 2007)

Perkembangan perbankan dari tahun ke tahun semakin meningkat, bank melakukan fungsinya dalam prinsip yang berbeda. Bank yang menggunakan prinsip memungut bunga merupakan bank konvensional, sedangkan bank yang menggunakan prinsip bagi hasil merupakan bank syariah. Hal itu terjadi disebabkan adanya

larangan dalam Islam untuk bertransaksi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan bunga, oleh sebab itulah sistem bagi hasil dianjurkan untuk menghindari bunga atau hal yang melanggar syariat Islam. Sistem bagi hasil atau nisbah merupakan cara pembagian hasil yang sah untuk dilakukan dalam Islam. Dalam hal tersebut sistem bagi hasil lebih baik dibandingkan sistem bunga, salah satu alasannya adalah keuntungan akan dibagi secara adil sesuai dengan perjanjian diawal, selain itu dalam Islam juga melarang sistem bunga karena mengandung kedzaliman seperti dalam Al-Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 275.

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
 فَمَنْ ۖ الرَّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ الْمَسَّ  
 عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَدَلَفَ مَا فَلَهُ فَاذْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ  
 خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ الدَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. Q.S Al-Baqarah, 275

Wibowo et al (2013) menyatakan bahwa sistem perbankan syariah terbentuk berdasarkan larangan dalam agama Islam dalam meminjamkan kemudian memungut pinjaman tersebut dengan menggunakan bunga pinjaman (riba), serta melarang untuk berinvestasi pada usaha yang dikategorikan terlarang (haram) menurut syariat Islam.

Perbankan Islam biasa dikenal dengan perbankan syariah merupakan usaha bisnis yang berperan dalam kegiatan ekonomi dengan kaidah Islam. Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Perjanjian atau akad yang terdapat di bank syariah harus dipatuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Upaya penerapan dengan sistem untung dan rugi ditanggung bersama. Pada sekitar tahun 1940 di Malaysia dan Pakistan, terdapat upaya pengelolaan dana non-konvensional yang memunculkan rintisan *Islamic Rular Bank* di Kairo tahun 1963 (Antonio, 2001).

Secara formal, bank Syariah di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan kebebasan pada pihak bank untuk menentukan imbalan yang diberikan kepada para nasabahnya. (Prabowo, 2009)

Bank syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit yang berada dibawah pengelolaan bank konvensional. Sedangkan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya hanya dapat menawarkan produk tabungan dan deposito, dan tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana berbentuk giro dan tidak diperbolehkan menggunakan jasa pembayaran. (Wibowo, 2014)

Perbankan syariah memiliki dua jenis produk, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* seperti giro *wadi'ah*, bank syariah memberikan nisbah secara sukarela pada pemilik dana dari hasil pengelolaan dana, namun sebelumnya tidak boleh diperjanjikan. Sedangkan pada prinsip *mudharabah* seperti deposito *mudharabah*, bank syariah membagikan pendapatannya atas nisbah yang telah disepakati saat akad.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia yang semakin bertambah dan dapat dilihat pada Tabel I.1:

**Tabel I.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Jenis-jenis Bank	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah	11	11	11	11	12	12	12
Unit Usaha Syariah	23	24	24	24	23	22	22
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	150	155	158	163	163	164	165

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah 2016

Ketertarikan masyarakat di Indonesia terhadap keamanan bank syariah dalam mengelola deposito masyarakat berbasis syariah menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan bank syariah.

Mekanisme kerja perbankan syariah sendiri pada dasarnya sama dengan bank konvensional, menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan. Namun bank syariah tidak terdapat sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Menurut Nofianti et al (2015) menyatakan faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor bagi hasil. Jadi bank syariah harus tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil kepada nasabahnya. Hal ini dikarenakan nasabah ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi dengan bank syariah dalam berinvestasi, jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu kecil nasabah akan meragukan profitabilitas bank syariah tersebut dan akan memindahkan dananya ke bank syariah lainnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang tidak dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, dan deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan *mudharabah* (Wahyu dan Pranowo, 2012)

Bank syariah hadir dengan menawarkan deposito *mudharabah* berkonsep bagi hasil antara nasabah dengan bank dalam pengelolaan dana. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil dalam deposito *mudharabah*. Faktor itu antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Siagian (2000) berpendapat faktor internal

merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya, sedangkan faktor eksternal merupakan factor yang berasal dari luar perusahaan dan bersifat umum. Azizah (2016) mengatakan bahwa faktor internal merupakan sekumpulan variabel yang dapat dikendalikan perusahaan, sedangkan faktor eksternal tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti tingkat suku bunga dan fluktuasi kurs. Menurut Isna dan Sunaryo (2012) faktor internal terkait dengan kinerja manajemen bank syariah sendiri seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi biaya operasional, pengelolaan modal, dan kemampuan profitabilitas. Selain itu, kondisi makro ekonomi sebagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajemen juga berpengaruh terhadap hasil yang diterima, seperti suku bunga. Berdasarkan teori diatas, peneliti mencoba untuk meneliti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai faktor internal. Hal ini dikarenakan peneliti beranggapan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan suku bunga sebagai faktor eksternal, hal ini disebabkan karena selama ini bank syariah dalam menentukan bagi hasil masih mengacu pada tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank konvensional.

Berdasarkan Tabel I.1 terlihat bahwa CAR terjadi fluktuatif dari tahun 2011 sebesar 16,63% tahun 2012 mengalami penurunan 14,13%. Kemudian naik kembali ditahun 2013 sebesar 14,42% dan seterusnya. Hal itupun terjadi pada BOPO dan suku bunga. Oleh sebab itu, peneliti ingin menguji apakah kinerja keuangan dengan

menggunakan rasio tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

**Tabel I.2**  
**Rasio Keuangan Bank Umum Syariah**

Tahun	CAR %	BOPO %	Suku Bunga %
2011	16,63	78,41	6,65
2012	14,13	74,97	5,77
2013	14,42	78,21	6,46
2014	15,74	94,16	7,74
2015	15,02	97,01	7,72
2016	16,63	96,22	6,00

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2011-2016

Modal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam menjalankan segala kegiatan yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Pengelolaan modal yang baik akan mempengaruhi jalannya kesuksesan perusahaan. *Capital Adequacy Ratio* atau rasio kecukupan modal dapat berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh terhadap sistem bagi hasil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Leman (2012) dimana *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2014), dimana *Capital Adequacy Ratio* memiliki hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan

Mahfud (2013) juga memperkuat bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Tingkat kecukupan modal bank sangat berguna untuk pengaman dana masyarakat terhadap kemungkinan kerugian yang ditanggung oleh bank. Tingkat kecukupan modal berhubungan dengan tingkat penyaluran dana namun tergantung dari resiko usaha yang akan dibiayai.

Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) adalah upaya bank untuk meminimalkan risiko operasional yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko operasional berasal dari kerugian operasional jika terjadi penurunan yang dipengaruhi struktur biaya operasional dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas produk yang ditawarkan pada nasabah dan hal ini sangat berpengaruh terhadap bagi hasil. Oleh karena itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Mahfud (2013) menjelaskan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Isna dan Sunaryo (2014) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2014) pun menjelaskan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*.

Besarnya tingkat suku bunga juga merupakan salah satu faktor untuk menentukan besarnya suku bunga yang ditawarkan pada nasabah. Suku bunga berpengaruh pada ketertarikan masyarakat untuk menanamkan dananya di bank melalui produk yang ditawarkan. Dampaknya terhadap bank adalah semakin banyak



dana yang ditanamkan masyarakat maka akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana tersebut. Pada penelitiannya, Rahayu (2014) berpendapat bahwa suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*, dan dalam penelitiannya, Arif (2010) juga mengemukakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil di bank syariah. Namun, Nofianti et al (2015) berpendapat dalam penelitiannya bahwa tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2016?
2. Apakah Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2016?
3. Apakah Suku Bunga memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2016?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.
2. Menganalisis pengaruh Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.
3. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO), dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sehingga mempunyai gambaran dalam mengambil keputusan dalam menandatangani dananya.

#### **2. Bagi Akademis**

Penelitian diharapkan mampu memberikan pemikiran serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan.